III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan dan putusan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas,[15] dalam hal ini adalah berkaitan dengan eksekusi sita marital terhadap harta bersama.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[16] Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan bagaimana eksekusi sita marital terhadap harta bersama. Untuk itu, pada penelitian ini akan menggambarkan bagaimana proses eksekusi sita marital terhadap bersama serta akibat hukumnya.

---

[15]Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,, hlm 2

[16] *Ibid*, hlm. 3.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan yaitu penerapan ketentuan hukum normatif dari Putusan Nomor: 0444/Pdt.G/2012/PA.Tnk.

D. Data dan Sumber Data

Data yang di perlukan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari putusan tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas serta mempelajari peraturan perundang-undangan, dan buku-buku hukum.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan, isi dari putusan dan peraturan lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

   a. Putusan Nomor: 0444/Pdt.G/2012/PA.Tnk;

   b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

   c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

a. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

b. Studi Dokumen, adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini terkait isi putusan mengenai sita marital.

c. Wawancara, sebagai data penunjang terhadap data yang diperoleh, dilakukan secara tatap muka langsung dengan informan dan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Daftar pertanyaan tersebut digunakan sebagai pedoman dan dikembangkan saat wawancara dengan menggunakan pertanyaan terbuka.

   Wawancara dilakukan dengan:

   a. Redoyati,

      Panitera muda hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang.

b. M Syarifuddin Chaliq,

Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Karang.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan;
2. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisa data;
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

G. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan serta isi putusan tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan masalah kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.